



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Maryono bin Yastomi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V RT.023 RW.010 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Sherly Anggraini binti Nurhadi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V RT.023 RW.010 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 01 Februari 2018, dengan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurhadi bin Kamarun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Lingkungan V RT 023 RW 010 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama Suwarno dan Masduki (Duki);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Bintang Sanubara bin Maryono, lahir pada tanggal 26 Oktober 2014;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Maryono bin Yastomi) dan Pemohon II (Sherly Anggraini binti Nurhadi) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Mei 2013, dirumah orang tua Pemohon II di Lingkungan V RT 023 RW 010 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 06 Februari 2018 Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Surat Keterangan Nomor B.020/Kua.08.02.05/1/Kp.075/01/2018 atas nama Maryono dengan Sherly Anggraini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/10/K.2/2018 atas nama Maryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/11/K.2/2018 atas nama Sherly Anggraini, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Trimurjo Kecamatan

Hal. 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802061908150004 atas nama kepala keluarga Maryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XI/10/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Lolita Puspitasari, Amd.Keb. tanggal 20 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masduki (Duki) bin Pardisan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di BD4 RT.023 RW.010 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2013 di kediaman orang tua Pemohon II di Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurhadi bin Kamarun dan berpasrah wali kepada penghulu kampung bernama Hardiman;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suwarno dan saksi (Masduki);
 - Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain sampai sekarang begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain sampai sekarang selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bintang Sanubara, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah, para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum pernikahannya, tercatat di instansi terkait, dan mengurus Administrasi Kependudukan;
2. Sugito bin Sardi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Srikaton RT.044 RW.015 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2013 di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurhadi bin Kamarun yang berwakil pada penghulu yang bernama Hardiman;
- Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Suwarno dan Masduki (Duki);
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai seorang anak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Trimurjo;
- Bahwa para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum pernikahannya dan tercatat di instansi terkait, serta untuk keperluan Administrasi Kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan

Hal. 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 07 Februari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan P.3, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah serta kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, hal mana alat bukti P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.4 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bintang Sanubara, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2014;

Hal. 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Masduki (Duki) bin Pardisan dan Sugito bin Sardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan masing-masing keterangan dua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang dilaksanakan di Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan tatacara yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nurhadi bin Kamarun dengan saksi dua orang saksi bernama Suwarno dan Masduki (Duki) dan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan dan status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum pernikahannya serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal

Hal. 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Mei 2013 di Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurhadi bin Kamarun, adapun yang menjadi saksi adalah Suwarno dan Masduki (Duki), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan sesuai hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan,

Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Hal. 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diistisbillkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنيكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya doktrin tersebut tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Maryono bin Yastomi**) dengan Pemohon II (**Sherly Anggraini binti Nurhadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 di Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal

Hal. 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Maryono bin Yastomi**) dengan Pemohon II (**Sherly Anggraini binti Nurhadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 di Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sobari, S.H.I.

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 341.000,00

Terbilang : *“tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah”*

Hal. 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Gsg